

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bagian Hukum adalah merupakan salah satu Bagian di unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap yang berada di bawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing memiliki tugas membantu Kepala Bagian dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di Bidang infrastruktur, Penyusunan dan pengendalian program dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan .

Sebagai instansi pemerintah diwajibkan membuat Rencana kerja Pemerintah Daerah ((RKPD) yang merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan.RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)dalam pelaksanaan pembangunan untuk prode Tahun mendatang.Oleh karna itu perlu adanya perencanaan pembangunan yang baik.

Salah satu tahapan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja (Renja), dalam menyusun Renja ini acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi Arah Kebijakan dalam Renstra dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun berjalan.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Tersusunnya Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) Bagian Pembangunan diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan, penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan

penganggaran yang terintegrasi, konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2.Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Bagian Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RPJMD) Tahun 2014 – 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ;
14. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang nomor 317.a/X/2014 Thun 2014 tentang pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) TAHUN 2014-2018;

I.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum antara lain :

I.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan/program pada Tahun 2016. Dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2018 dengan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan sinergitas dan sinkronitas pelaksanaan kegiatan Bagian Pembangunan guna terwujudnya visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap.

I.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya rencana kerja adalah

- a. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik serta evaluasi dan pelaporan, menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam priode 1 (satu) tahun kedepan.
- b. Memasukkan program/kegiatan yang ada direncana kerja(Renja)ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.
- c. Dengan disusunnya perubahan rencana kerja ini kita dapat meningkatkan kinerja kegiatan/program yang ada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

I.4. Sistematika penulisan Rencana Kerja

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekertariat Daerah Kabupaten Sidrap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata cara penyusunan , Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1.3.2.Tujuan

1.4.Sistematika penulisan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAGIAN PEMBNGUNAN TAHUN 2016.

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan capaian Renstra Bagian Pembangunan Sekertariat Daerah.

2.1.1.Penetapan indikator Kerja

2.1.2.Capaian dan evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Pembangunan Sekertariat Daerah

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah.

2.3.1. Faktor Lingkungan internal

2.3.2. Faktor Lingkungan Eksternal

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

3.2.1. Tujuan

3.2.2. Sasaran

3.2.3. Indikator sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Restra Bagian Pembangunan

Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian pembanguna selama tahun 2016 dan perkiraan target 2017.

II.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

II.1.2 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

Pada tahun 2016 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap menerima anggaran sebesar Rp. 1.247.843.000,- yang dialokasikan kedalam 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.154.210.759,-diantara13(tiga belas)terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak terealisasi pelaksanaan fisik dan keuangan, yaitu::

- a. Kegiatan penyedia surat menyurat, hal ini disebabkan karena sasa persediaan materai Tahun 2015 masih mencukupi keutuhan materai di Thun 2016
- b. Kegiatan penyedia jasa perbaikan peraltan kerja , hal ini disebabkan karna selama Tahun 2016 tidak ada peralatan kerja yang mengalami kerusakan.

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat dilihat pada **tabel 2.1**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, secara umum akan ditetapkan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilakukan melalui kegiatan Tahunan. Sejalan dengan hal tersebut ada beberapa prioritas yang dilakukan selama kurun waktu Tahun 2016 yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

2.2.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyedia jasa surat menyurat
- b. Penyedia jasa jaminan Barang Milik Daerah
- c. Penyedia jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyedia jasa administrasi keuangan
- e. Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
- f. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
- g. Penyedia Administrasi perkantoran

2.2.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.2.3 Pengembangan data / informasi

- Penyusunan data kinerja penyedia jasa konstruksi

2.2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah

2.2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2.2.6 Penataan pengendalian Program pembangunan

- a. Pembinaan jasa konstruksi daerah
- b. Fasilitasi Kegiatan ULP

Realisasi kinerja Bagian pembangunan yang terdiri dari 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai target kinerja yang baik.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui kinerja pelayanan berdasarkan IKK , dengan target Renstra dari Tahun 2014 s/d 2018 dengan apaian realisasi tercermin pada tabel 2.2.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Bagian Pembangunan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Bagian Pembangunan.Persoalan dan kondisi yang dihadapi dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yakni lingkungan internal (Kekuatan dan kelemahan) dan Lingkungan Eksternal (peluang dan Ancaman).

2.3.1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan

Keinginan yang kuat untuk melaksanakan program kerja sebagaimana tertuang dalam rencana kerja Bagian Pembnagunan Sekretariat Daerah dengan cara meningkatkan kerjasama terhadap seluruh stakeholder yang ada.

b.Kelemahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dimana target dan sasaran yang akan dicapai tidak jelas dan lokasi monitoring yang tersebar.
- 2) Kuantitas dan kualitas Sumber daya manusia (SDM) relatif masih terbatas dan tidak adanya alokasi anggaran untuk peningkatan SDM.
- 3) Sarana dan prasarana yang belum maksimal.
- 4) Pagu anggaran yang dialokasikan kurang memadai untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian, sehingga ada kegiatan yang ditunda pelaksanaannya.

2.3.1. Faktor Lingkungan Eksternal

Semua organisasi akan saling berinteraksi dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ada 2 (dua) faktor yang memnpengaruhi lingkungan eksternal yakni faktor peluang dan faktor Ancaman (tantangan).

a. Peluang

- 1) Tersedianya akses jsringsn intrenet sehingga memudahkan untuk pelaksanaan tugas.
- 2) Makin optimalnya Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah propinsi terhadap jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan. Pengawasan dimaksud mulai dari

perencanaan sampai pada evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Diharapkan dari pengawasan dan Pembinaan ini, penyelenggaraan tugas fungsi bagian akan lebih terkontrol dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Ancaman

Seringnya berganti aturan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas sehingga muncul rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam proses penyusunan RKPD menggunakan prinsip bottom up dan top down planning, prioritas dan realisasi dengan mekanisme musrenbang. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan didistribusikan ke seluruh bagian/sub bagian guna menjamin sinergitas pembangunan antar daerah, provinsi dan pusat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun Rencana Awal RKPD Bagian Pembangunan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyedia Jasa surat Menyurat
 - b. Penyedia jasa jaminan barang Milik Daerah
 - c. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - g. Penyediaan administrasi perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Pengembangan Data/informasi
 - a. Pengumpulan, up dating data penghargaan dan prestasi

6. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - b. Penyusunan Data Pembangunan infrastruktur
7. Pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
8. Penataan pengendalian program pembangunan
 - a. Pembinaan jasa konstruksi daerah
 - b. Penyusunan data kinerja penyedia jasa konstruksi

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 pada bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Telahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat minim bahkan cenderung tidak ada, hal ini disebabkan karena bagian Pembangunan tidak bersentuhan langsung kepada teknis pelaksanaan, tetapi hanya pada sebatas teknis pembuatan kebijakan.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat/para pemanku kepentingan dapat dilihat pada tabel 2.4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan Renstra Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah yaitu Peningkatan Pembangunan Daerah khususnya terkait dengan perumusan kebijakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung , kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sidrap yang lebih optimal.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana kerja Bagian Pembangunan

3.2.1. Tujuan

Tujuan Renja Bagian Pembangunan didasarkan pada pernyataan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana akan menunjukkan kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan kewenangannya antara lain:

- a. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai pada Bagian Pembangunan.
- b. Meningkatkan produktifitas/kinerja Aparatur Bagian Pembangunan.
- c. Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan jangkauan pelayanan penyelenggaraan pembangunan Daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Pembangunan Setda Kab Sidrap, melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasarn yang telah ditetapkan oleh Bagian Pembangunan, adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintah yang memadai pada bagian Pembangunan.
- b. Meningkatnya Produktipitas/Kinerja Aparatur Bagian Pembangunan .
- c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan .
- d. Meningkatnya jangkauan pelayanan penyelenggaraan pembangunan daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan , Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut diatas.Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam bentuk rncana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilakukan melalui kegiatan Tahunan .Sejalan hal tersebut beberapa prioritas yang dilakukan selama kurun waktu 2018 yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - c. Penyediaan *Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*
 - d. *Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan*
 - e. *Penyedia jasa perbaikan dan peralatan kerja*
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - h. Penyediaan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. *Pengadaan peralatan Gedung Kantor*
 - b. Penyedia Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan, Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan .
 - a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5. Program pengembangan data/imformasi
 - a. Pengumpulan, up dating data penghargaan dan prestasi
6. Program perencanaan pembangunan Daerah
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
 - b. Penyusunan data pembangunan infrastruktur
7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Optimalisasi Teknologi informasi
8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Pembinaan jasa konstruksi Daerah
 - b. Penyusunan data Kinerja Jasa Konstruksi

Rumusan rencana program dan kegiatan Bagian Hukum Tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada **tabel 3.1**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidrap selama 5 (lima) tahun, serta menunjang target sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidrap.

Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun 2017 dan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu. Dengan adanya rencana kerja ini maka penetapan Prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Demikian perubahan rencana kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2017 sebagai bahan untuk melengkapi laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2017.

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

MUHAMMAD IBNU HASYIM,S.STP
NIP. 19760408 199703 1 004